SKRIPSI

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA PONTIANAK

Jurusan Sosiologi
Program Studi Pembangunan Sosial

Disusun Oleh :

Aditya Putra Pratama
NIM.E1022211002

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA PONTIANAK

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Jurusan Sosiologi
Program Studi Pembangunan Sosial

Oleh:

Aditya Putra Pratama
NIM.E1022211002

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TERHADAP KEKERASAN PADA ANAK
DI KOTA PONTIANAK**

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Aditya Putra Pratama
NIM.E1022211002

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Pabali Musa, M.Ag **Tanggal : 06 - 3 - 2026**
NIP. 196211031993031001

Dosen Pembimbing Pendamping

Nurwijayanto, SH, M.Si **Tanggal : 05/03/26**
NIP. 196708182007011002

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TERHADAP KEKERASAN PADA ANAK
DI KOTA PONTIANAK**

Oleh :
Aditya Putra Pratama
NIM. E1022211002

Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 10 April 2026
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1

Tim Penguji

Ketua

Dr. Pabali Musa, M.Ag
NIP. 196211031993031001

Sekretaris

Nurwijayanto, SH, M.Si
NIP. 196708182007011002

Penguji Utama

Dr. H. Mukhlis, M.Si
NIP. 196311121989031002

Penguji Pendamping

Risqi Ratna Paramitha, S.Pd, Ma
NIP. 198704302019032011

Disahkan Oleh :
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

ADITYA PUTRA PRATAMA
"PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEKERASAN PADA ANAK"
SKRIPSI PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kekerasan pada anak, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut. Latar belakang penelitian didasarkan pada masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga perlindungan anak dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pihak KPAD serta unsur masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPAD dalam pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan melalui sosialisasi, advokasi, edukasi, serta koordinasi dengan instansi terkait. Program yang dijalankan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak. Kasus yang terjadi dari Tahun 2023 – 2025 menurun menjadi 97 mencakup semua kasus. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum, komitmen lembaga, serta kerja sama lintas sektor. Sementara itu, faktor penghambat antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keluarga korban yang tidak kooperatif, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus. Temuan ini di analisis menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa KPAD memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui pemberdayaan masyarakat, namun diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kolaborasi, serta optimalisasi sosialisasi agar peran tersebut lebih efektif.

Kata kunci: peran KPAD, pemberdayaan masyarakat, kekerasan terhadap anak, perlindungan anak, teori peran
Kepustakaan: 29 (2017 - 2025)

ABSTRACT

Aditya Putra Pratama: The Role of the Regional Child Protection Commission in Community Empowerment in Addressing Violence against Children. Undergraduate Thesis of Social Development Study Program in Faculty of Social and Political Sciences at Universitas Tanjungpura, 2026.

This study aims to analyze the role of the Regional Child Protection Commission (*Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)*) of Pontianak City in community empowerment in addressing violence against children, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in the implementation of this role. The background of the study was based on the persistently high number of cases of violence against children, which required the involvement of multiple stakeholders, including child protection institutions and the community. This study employs a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation, with informants consisting of KPAD officials and community members. Data analysis was conducted through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicated that the role of KPAD in community empowerment has been implemented through socialization, advocacy, education, and coordination with relevant institutions. The programs have improved public understanding of child protection, and cases recorded between 2023 and 2025 have decreased to 97 across all categories. Supporting factors included the existence of a legal framework, institutional commitment, and cross-sectoral collaboration. Meanwhile, inhibiting factors included limited human resources, non-cooperative victim families, and low community participation in reporting cases. These findings were analyzed using Role Theory (*Teori Peran*) proposed by Soerjono Soekanto. The study concludes that KPAD plays a strategic role in the prevention and handling of violence against children through community empowerment. However, strengthening institutional capacity, enhancing collaboration, and optimizing socialization efforts are necessary to improve the effectiveness of this role.

Keywords: Role of KPAD, Community Empowerment, Violence Against Children, Child Protection, Role Theory, Bibliography: 29 (2017 - 2025)

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kekerasan Pada Anak Di Kota Pontianak” Kota Pontianak merupakan salah satu kota di Indonesia yang di dalamnya ada Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak merupakan manifestasi kelembagaan dari komitmen Pemerintah Daerah dalam menunaikan amanat konstitusial dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menekankan urgensi pengawasan dan penjaminan hak-hak dasar anak di tingkat lokal, adapun kedudukan KPAD secara yuridis diperkuat oleh Peraturan Walikota Pontianak Nomor 111 Tahun 2021 yang sebagaiman telah diubah dengan peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022, mendefinisikan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada walikota dan beroperasi dengan prinsip akuntabilitas, non-diskriminatif, dan profesionalitas, yang harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interent of the child*).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pontianak pada tahun 2024 ada 236 dan pada Tahun 2025 ada 97 kasus yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan yang optimal, sehingga kehadiran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) menjadi penting sebagai lembaga yang berperan dalam pengawasan, advokasi, edukasi, serta penanganan kasus. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk melihat sejauh mana peran KPAD dalam memberdayakan masyarakat guna mencegah dan menangani

kekerasan terhadap anak. Program yang dijalankan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak.

Temuan ini di analisis menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto. Teori peran menurut Soerjono Soekanto (2017), menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang atau lembaga dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Peran akan berjalan efektif apabila terdapat kesesuaian antara norma, harapan masyarakat, dan pelaksanaan fungsi sosial. Dalam konteks perlindungan anak, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana KPAD menjalankan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat guna mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Dalam perspektif teori Soerjono Soekanto, peran KPAD Kota Pontianak dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kekerasan pada anak merupakan perwujudan fungsi sosial lembaga dalam menjalankan norma, memfasilitasi masyarakat, serta menggerakkan partisipasi sosial. Peran tersebut menunjukkan bahwa KPAD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penanganan kasus, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dalam upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pihak KPAD serta unsur masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu menganalisis peran KPAD dalam pemberdayaan masyarakat melalui program, kebijakan, dan strategi, mengidentifikasi faktor penyebab kekerasan terhadap anak berdasarkan

jenis dan jumlah kasus, serta menilai tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak. Adapun pemilihan subjek dari penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* dengan tujuan untuk mempermudah mendapatkan data-data dari informan yang ditentukan sehingga dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPAD dalam pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan melalui sosialisasi, advokasi, edukasi, serta koordinasi dengan instansi terkait. Program yang dijalankan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak. Kasus yang terjadi dari Tahun 2023 – 2025 menurun menjadi 97 mencakup semua kasus. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum, komitmen lembaga, serta kerja sama lintas sektor. Sementara itu, faktor penghambat antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keluarga korban yang tidak kooperatif, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus.

Disarankan agar mahasiswa mengkaji efektivitas program KPAD secara kuantitatif serta meneliti dampak jangka panjang pemberdayaan masyarakat terhadap penurunan kasus kekerasan anak, masyarakat meningkatkan kepedulian dan keberanian dalam melaporkan kasus serta berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak, KPAD Kota Pontianak meningkatkan sosialisasi hingga tingkat kelurahan/RT, mengembangkan program edukasi berbasis komunitas dan sekolah, serta memperkuat sistem pelaporan yang mudah diakses, dan pemerintah daerah menambah dukungan anggaran serta memperkuat kebijakan kolaboratif lintas sektor dalam perlindungan anak.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Aditya Putra Pratama
Nomor Mahasiswa	: E1022211002
Program Studi	: Pembangunan Sosial
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas	: Universitas Tanjungpura Pontianak

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan ke perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain selain yang dimaksudkan pada saat penulisan skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 10 April 2026



Aditya Putra Pratama
NIM.E1022211002

MOTTO

Motto

“Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang”

(Penulis)

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa FA INNA MA‟Al USRI YUSRO”

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

PERSEMBAHAN

1. Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia dan berkat serta rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
2. Orang tua saya, Bapak Syafri Wagianto dan Ibu Imas Rosika karena telah merawat, menjaga, menyemangati, dan membimbing saya selama hidup di dunia ini, serta selalu mengajarkan hal-hal baik yang tidak dapat saya balas
3. Kepada saudari kandung saya, Nabila Putri Prasanti dan saudara laki-laki saya Sakhi Putra Trianka dan Ridho Putra Prawira yang telah menjadi pendukung serta penyemangat selama saya hidup
4. Kepada keluarga besar dan teman-teman saya yang selalu setia menemani, mendukung, mendengar segala keluh kesah, serta selalu menjadi penyemangat dalam hidup saya.

Terimakasih atas semua do‟a, cinta kasih sayang yang luar biasa, yang selalu memberikan dukungan. Tanpa kalian semua dalam penyusunan skripsi ini tidak akan muncul motivasi untuk terus bangkit dalam menjalaninya.

KATA PENGANTAR

Menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **"Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kekerasan Pada Anak"**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk pengajuan penelitian skripsi dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Kemudian penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan Skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui Skripsi ini merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan. Keberhasilan dalam penulisan Skripsi tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Maka daripada itu kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Pabali Musa, M. Ag selaku Pembimbing Utama, dan Nurwijayanto, SH, M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan kemudahan dan arahan selama proses penulisan Skripsi.
3. Dr. H. Mukhlis, M. Si sebagai dosen penguji pertama dan Rizqi Ratna Paramitha, S.pd, MA, sebagai dosen penguji kedua

4. Dr. Syarifah Ema Rahmania, B.A., M.Ed. selaku Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Untan
5. Antonia Sasab Abao, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
6. Wakil Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan dan memberikan kemudahan dalam segala urusan yang berkaitan dengan akademik maupun surat-menyurat.
7. Niyah Nurniyati, S.P Selaku Ketua dan Jajaran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang telah menerima dengan baik saat penulis melakukan wawancara survei pra-penelitian yang penulis butuhkan selama penelitian berlangsung
8. Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari ALLAH SWT, harapan penelitian hasil karya penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun memberikan manfaat yang cukup berarti bagi kita semua.

Pontianak, 10 April 2026

Aditya Putra Pratama
NIM.E1022211002

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

RINGKASAN SKRIPSI ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... i**x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identitas Masalah 5

1.3 Fokus Penelitian 6

1.4 Rumusan Masalah 6

1.5 Tujuan Penelitian 7

1.6 Manfaat Penelitian 7

1.6.1 Manfaat Teoritis 7

1.6.2 Manfaat Praktis 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

2.1 Definisi Konsep Penelitian 10

2.1.1 Konsep Peran 10

2.1.2 Konsep Perlindungan Anak 10

2.1.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat 12

2.1.4 Konsep Kekerasan Pada Anak 13

2.2 Teori 14
2.2.1 Teori Peran 14
2.3 Penelitian Relevan 17
2.4 Alur Pikir Penelitian 20
BAB III METODE PENELITIAN 22
3.1 Jenis Penelitian 22
3.2 Langkah-langkah Penelitian 22
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 23
3.3.1 Lokasi Penelitian 23
3.3.2 Waktu Penelitian 24
3.4 Subjek Penelitian dan Objek Penelitian 24
3.4.1 Subjek Penelitian 24
3.4.2 Objek Penelitian 25
3.5 Teknik Pengumpulan Data 28
3.6 Instrumen Pengumpulan Data 28
3.7 Teknik Keabsahan Data 29
3.8 Teknik Analisis Data 31
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN 33
4.1 Gambaran Umum Kalimantan Barat 33
4.1.1 Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Barat 35
4.1.2 Letak Geografis 36
4.1.3 Demografis 38
4.2 Gambaran Umum Pontianak 40
4.2.1 Visi dan Misi Pontianak 42
4.2.2 Letak Geografis 43
4.2.3 Demografis 44
4.3 Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) 46
4.3.1 Visi dan Misi KPAD 47
4.3.2 Letak Geografis 48
4.3.3 Demografis 48

4.4 Profil Informan 49

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 52

5.1 Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam memberdayakan masyarakat mengenai kekerasan anak melalui program, kebijakan, strategi 52

5.1.1 Program dan Sosialisasi Berbasis Masyarakat 52

5.1.2 Analisis Peran Melalui Kebijakan 54

5.1.3 Analisis Peran Melalui Strategi 58

5.2 Mengidentifikasi faktor penyebab kekerasan terhadap anak di Kota Pontianak dengan meninjau jenis kekerasan yang terjadi serta jumlah kasus yang dilaporkan 59

5.2.1 Faktor Penyebab Kekerasan 59

5.2.2 Jenis Kekerasan yang Terjadi Tahun2025 60

5.2.3 Jumlah Kasus Yang Dilaporkan Berdasarkan Data KPAD 62

5.3 Menilai tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam perlindungan anak dengan mengukur pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak, keberanian dalam melaporkan kasus kekerasan, serta keterlibatan mereka dalam mendukung program pencegahan kekerasan terhadap anak 64

5.3.1 Pemahaman Masyarakat terhadap Hak-Hak Anak 64

5.3.2 Keberanian Masyarakat dalam Melaporkan Kasus Kekerasan 65

5.3.3 Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pencegahan 66

5.3.4 Analisis Tingkat Kesadaran dan Kepedulian 67

5.4 Faktor Penghambat dan Pendukung Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kekerasan Pada Anak di Kota Pontianak 68

5.4.1 Faktor Penghambat 68

5.4.2 Faktor Pendukung 71

5.5 Akses nformasi 73

5.5.1 Media Sosialisasi dan Edukasi 73

5.5.2 Akses Informasi Melalui Media Digital 74

5.5.3 Layanan Pengaduan dan Konsultasi 74
5.5.4 Kolaborasi dengan Lembaga dan Instansi 75
5.6 Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Teori Soerjono Soekanto 75
5.7 Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang Pelindungan Identitas 77

BAB VI PENUTUP **80**
6.1 Kesimpulan 80
6.2 Saran 82

DAFTAR PUSTAKA **83**

LAMPIRAN **86**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 24

Tabel 3.2 Subjek Penelitian 25

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Provinsi Kalimantan Barat 39

Tabel 4.2 Jumlah penduduk kalimantan barat 41

Tabel 4.3 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Pontianak 42

Tabel 4.4 Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin 46

Tabel 5.1 Data Kasus Kekerasan Anak di BKAD Kota Pontianak Januari – Agustus 2025 63

Tabel 5.2 Kasus Kekerasan Anak Januari – April 2025 Berdasarkan Wilayah .. 63

Tabel 5.3 Kasus Kekerasan Anak Januari – April 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian 21

Gambar 4.1 Peta Provinsi Kalimantan Barat..... 38

Gambar 4.2 Peta Kota Pontianak..... 44

Gambar 4.3 Komisi Perlindungan Anak Daerah Pontianak 47

Gambar 4.4 Struktur Organisasi Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak 49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak bukanlah fenomena baru di Indonesia. Bahkan, seiring berjalannya waktu, jumlah kasus yang terjadi semakin meningkat secara mengkhawatirkan. Padahal, anak-anak seharusnya mendapatkan kasih sayang, perlakuan yang lembut, serta pendidikan yang layak. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 46 Tahun 2023 Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dapat melukai secara fisik maupun emosional, seperti kekerasan seksual, perdagangan anak, dan penelantaran, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, pertumbuhan, serta martabat anak.

Anak merupakan karunia yang sangat berharga dari Allah SWT, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi setiap pihak, baik orang tua maupun negara, untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya, khususnya dalam hal perlindungan. Kepedulian terhadap anak telah menjadi perhatian sejak lama dan terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Anak dipandang sebagai generasi penerus yang harus dijaga dan dibimbing agar tumbuh secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Negara memiliki peran penting dalam memastikan anak dapat menjalani kehidupan yang aman dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun

2014, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Anak-anak sebagai bagian dari kelompok kepentingan atau pemegang hak. Hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM). HAM bagi anak mempunyai kebutuhan khusus karena kedudukannya sebagai anak yang lemah atau rentan. Anak-anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa (Arliman, 2020).

Pada dasarnya, kesejahteraan suatu masyarakat dalam perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari lingkungan dan konteks sosial dimana mereka tumbuh dan berkembang. Pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari strategi dan program pemerintah dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan sosial. Upaya ini memiliki peran krusial dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Menurut (Arliman S 2021), kesejahteraan sosial merujuk pada kondisi kehidupan yang mencakup aspek material dan spiritual, di mana masyarakat merasa aman, tenteram, serta memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka. Hal ini memungkinkan setiap individu untuk mengupayakan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat dengan tetap menghormati hak serta kewajiban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Banyak sekali masalah masalah sosial yang selama ini masih menjadi bagian dalam tatanan kehidupan masyarakat, salah satunya adalah permasalahan kekerasan pada anak. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang

tentram dan sejahtera dimasa yang akan datang, maka diperlukan adanya lingkungan masyarakat yang peduli. Perlindungan anak merupakan upaya penting dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat dimulai dengan analisis situasi hak anak dan penyusunan program kerja. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah.

Tindakan kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pola asuh keluarga, perilaku anak itu sendiri, lingkungan sosial, pengaruh media massa, sistem pendidikan di sekolah, serta budaya yang berkembang di masyarakat (Pongantung & Gamut, 2022). Oleh karena itu, peran orang tua, keluarga, lingkungan sekitar, serta pendidik di sekolah sangat penting dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai makhluk sosial.

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Pontianak menyebutkan, terdapat lima jenis kekerasan terhadap anak, yaitu Pertama, Kekerasan Fisik, seperti memukul, menampar, menendang, atau mencubit. Kedua Kekerasan Emosional, yang mencakup ancaman, hinaan, makian, serta penggunaan kata-kata kasar. Ketiga, Kekerasan Seksual, seperti eksploitasi pornografi, pelecehan, atau tindakan tidak senonoh terhadap anak. Keempat, Pengabaian dan Penelantaran, yaitu kelalaian dalam memenuhi hak anak, termasuk asupan

gizi dan pendidikan dan Kelima, Kekerasan Ekonomi (Eksploitasi Anak), yang mencakup pemaksaan anak untuk bekerja di bawah umur dengan alasan ekonomi atau eksploitasi dalam prostitusi anak (Sari et al. 2023)

Menurut Kurniasari, (2024) anak yang mengalami kekerasan lebih rentan mengalami depresi, trauma psikologis, dan bahkan berisiko menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Selain itu, dampaknya juga dapat menghambat pertumbuhan fisik, mengganggu perkembangan intelektual, serta meningkatkan risiko perilaku menyimpang di kemudian hari, seperti penyalahgunaan zat atau perilaku seksual yang berisiko. Untuk itu Dengan adanya Pemberdayaan Masyarakat dapat mengurangi kekerasan terhadap anak dengan memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran, dan membantu korban.

Tercatat kasus kekerasan pada Anak pada Tahun 2023 sebanyak 137 kasus. Pada tahun 2024, KPAD mencatat total 236 kasus diantaranya ada 107 kasus kekerasan terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya menyangkut individu atau keluarga, melainkan juga struktur sosial yang lebih luas. Dalam menanggapi permasalahan kekerasan terhadap anak, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak hadir sebagai lembaga independen yang dibentuk melalui Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2022. KPAD memiliki sejumlah peran penting, mulai dari fungsi pengawasan, advokasi, penanganan laporan kasus, pemberian edukasi kepada masyarakat, hingga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi anak.

Salah satu langkah prioritas yang saat ini diupayakan KPAD adalah mendorong terbentuknya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023. Dengan demikian, penting untuk dilakukan analisis mendalam mengenai peran serta kontribusi KPAD Kota Pontianak dalam upaya melindungi anak-anak dari kekerasan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas program-program yang telah dijalankan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Diharapkan, hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang berguna bagi para pengambil kebijakan maupun masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat bagi tumbuh kembang anak.

Berdasarkan data diatas peneliti tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul "**Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kekerasan Pada Anak Di Kota Pontianak**"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kekerasan Pada Anak Di Kota Pontianak

2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kota Pontianak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat umum.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis peran ,,,,Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak‘‘‘‘ dalam memberdayakan masyarakat guna mencegah serta menangani kasus kekerasan terhadap anak. Kajian ini akan mengeksplorasi tingkat serta faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Pontianak, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam perlindungan anak, serta efektivitas strategi dan program yang diterapkan oleh KPAD untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan dalam proses pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah bagaimana Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam memberdayakan masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan pada anak di kota pontianak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Menganalisis peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak dalam memberdayakan masyarakat melalui program, kebijakan, serta strategi yang diterapkan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
2. Mengidentifikasi faktor penyebab kekerasan terhadap anak di Kota Pontianak dengan meninjau jenis kekerasan yang terjadi serta jumlah kasus yang dilaporkan.
3. Menilai tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam perlindungan anak dengan mengukur pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak, keberanian dalam melaporkan kasus kekerasan, serta keterlibatan mereka dalam mendukung program pencegahan kekerasan terhadap anak.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmiah mengenai peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencegah serta menangani kekerasan terhadap anak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya yang membahas isu perlindungan anak, kebijakan pemerintah daerah, serta

partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari sebuah penelitian merupakan bentuk kemanfaatan penelitian dalam pemecahan masalah masalah sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai sumber ilmiah bagi semua pihak. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. **Bagi Mahasiswa**

   Penelitian ini diharapkan mampu berikan pemahaman yang lebih baik dan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan menjadi bahan penelitian yang relevan dalam penulisan tulisan ilmiah yang serupa.

2. **Bagi masyarakat**

   Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan anak serta bahaya kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuknya. Adanya penelitian ini, masyarakat lebih dapat memahami hak-hak anak serta peran yang dapat mereka lakukan dengan mencegah dan manangani kasus kekerasan terhadap kekerasan pada anak di lingkungan sekitar.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masyarakat bagi pemerintah, khususnya dalam memperkuat kebijakan dan strategi perlindungan anak di Kota Pontianak, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan keberlanjutan dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan pada anak.